



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 KAPUAS TIMUR
NOMOR : 424 / 785/01/SMA.1/2022

TENTANG
PERUBAHAN PTM TERBATAS KE PJJ ONLINE

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapuas Timur :

- Menimbang : a. Situasi dan kondisi terkini dilingkungan wilayah setempat Kecamatan Kapuas Timur.
b. Prediksi para ahli virus menyatakan bahwa akan terjadi lonjakan covid 19 varian baru hingga akhir february 2022.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan Perubahan PTM terbatas ke PJJ online
- Mengingat : a. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri no 05/KB/2021 tentang Panduan Pembelajaran masa Pandemi
b. Surat dari Dinas Pendidikan No 421/0028/Disdik/2022 tentang Pembelajaran tatap muka terbatas dimasa Pandemi covid 19 tahun 2022.
- Mengingat : Rapat Dewan Gugus Penanganan Covid 19 SMAN 1 Kapuas Timur, Senin 14 Pebruari 2022

MENETAPKAN

- Menetapkan :
KESATU : PTM Terbatas digantikan dengan PJJ Online (web.E-Learning) dari Senin, 14 - 28 Pebruari 2022
KEDUA : Guru Mata Pelajaran melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Web.E-Learning sekolah
KETIGA : Pelaksanaan PBM tatap muka aktif Kembali pada tanggal 1 Maret 2022 dan akan ditinjau/dievaluasi kembali apabila ada informasi terbaru akan diinformasikan kemudian.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapuas Timur
Pada tanggal : 14 Pebruari 2022



Kepala Sekolah
ARKIANTO, S.Pd.,M.Pd
NIP.19730707 199903 1 013

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
3. Pengawas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua Komite
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip.